



P U T U S A N

Nomor 299/Pdt.G/2013/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidengreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan II Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Ongkoe Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 3 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2013/PA. Sidrap telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah Lingkungan II Lakessi. Pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 Masehi/ 19 Syawal 1431 Hijriyah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 339/30/IX/2010, tertanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun 5 bulan di rumah orangtua Tergugat di Ongkoe, Desa lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama xxxxxxxxxxxxxx Umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis, pada bulan Maret 2012 penggugat sakit dan minta izin kepada tergugat untuk kembali ke rumah orang tua di Soangnge (Sidrap) untuk berobat dengan membawa anak.
4. Bahwa selama penggugat sakit dan berada di Soangnge (Sidrap) selama 1 bulan lebih, tergugat tidak pernah menemui penggugat, tidak ada khabar berita dan tidak ada biaya berobat dari tergugat.
5. Bahwa pada akhir bulan April tahun 2012 penggugat kembali ke Ongkoe (Barru) menemui tergugat, dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, serta tidak ada lagi keharmonisan karena tergugat marah kepada penggugat sewaktu penggugat kembali berobat di Soangnge (Sidrap).
6. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2012 penggugat memilih kembali kerumah orang tua penggugat di Soangnge (Sidrap) dan sejak itulah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal telah 1 tahun sampai dengan sekarang, dan selama itu penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya.
7. Bahwa, atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
8. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitia berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tempat perkawinan penggugat/tergugat dilangsungkan.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke depan ruang sidang, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 2 Juli 2013, Nomor 229/Pdt.G/2013/PA. Sidrap yang dibacakan di depan sidang, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka sidang, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 339/30/IX/2010, tertanggal 28 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE,



Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Lakesi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua di Ongkoe selama 1 tahun lebih.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Maret 2012 sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering diiringi dengan pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat.
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan saksi melihat kepala tergugat dipukul oleh penggugat sehingga harus berobat di rumah sakit.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah karena tergugat cemburu kepada penggugat.
 - Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, saat ini telah berlangsung selama 1 tahun lebih.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan anaknya tidak pernah dikirimkan uang atau nafkah lainnya oleh tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan penggugat dengan tergugat.
- Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Lakesi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang,, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua di Ongkoe selama 1 tahun lebih.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Maret 2012 sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering diiringi dengan pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan saksi melihat kepala tergugat dipukul oleh penggugat sehingga harus berobat di rumah sakit.
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena tergugat cemburu kepada penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, saat ini telah berlangsung selama 1 tahun lebih.

Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan anaknya tidak pernah dikirimkan uang atau nafkah lainnya oleh tergugat. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 339/30/IX/2010,



tertanggal 28 September 2010, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang walaupun tergugatnya tidak hadir maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di ruang sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 2 Juli 2013, Nomor 229/Pdt.G/2013/PA. Sidrap telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis patut



menyatakan bahwa perkara ini dapat di periksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (acara verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun disebabkan karena tergugat sering menyikiti badan penggugat bila terjadinya pertengkaran karena tergugat cemburu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, bukti mana merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung peristiwa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini berlangsung selama 1 tahun lebih, penyebabnya adalah karena a tergugat



sering memukul penggugat jika terjadi pertengkaran karena tergugat cemburu dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering menyakiti badan penggugat jika terjadi pertengkaran karena tergugat cemburu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra, yang berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syari' serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak dari tergugat, Kula bin Usman terhadap penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sulastri, SH.. sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. Dan Elly Fatmawati, S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Elly Fatmawati, S. Ag.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Sulastri, SH.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Asirah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)